



**PENETAPAN**

Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nabire, 09 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Padat Karya (lorong Depan Tk Pengharapan), RT 008 RW 000, Kampung Lani, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rohomini, 28 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Villa Kebagusan Kav. 4, RT 010 RW 006, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Dki Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr, tanggal 20 Februari 2024, dengan posita sebagai berikut:

Primer:

*Halaman 1 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Djafar Sangadji bin Djalihorop Sangadji) terhadap Penggugat (Maryana binti Muhammad Damin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut relaas panggilan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di alamat dimaksud di atas;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati Penggugat, atas nasihat Hakim tersebut Penggugat akan mencabut gugatannya

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat mengatakan mencabut perkaranya dengan menyerahkan surat permohonan pencabutan tertanggal 14 Maret 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 94/Pdt.G/2023/PA.Nbr, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas

Halaman 2 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara ini dari Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah disetujui untuk berperkara secara prodeo sebagaimana penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nabire Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Nbr. tertanggal 20 Februari 2024 yang menyatakan pada pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan membebankannya kepada DIPA Pengadilan Agama Nabire Tahun Anggaran 2024, maka Hakim berkesimpulan bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Nabire tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Halaman 3 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama  
Nabire tahun anggaran 2024;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kmais tanggal 14  
Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445  
Hijriah, oleh kami Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H. sebagai Hakim  
Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Baharudin S.H.I. sebagai  
Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Basarudin, S.H.I., M.Pd., M.H.

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNB	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>
	(nol rupiah)

Halaman 4 dari 4 penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Nbr